

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA
DALAM KONTENSTASI PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

EMMYA LUSIANNA NOVITA KARO KARO

02011282025233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EMMYA LUSIANNA NOVITA KARO KARO
NIM : 02011282025233
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA
DALAM KONTENSTASI PEMILIHAN UMUM**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14
Maret 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Indralaya, 21 Maret 2024

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Utama


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 19812032011012008

Dosen Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Emmya Lusianna Novita Karo Karo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025233
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 16 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan skripsi tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 Februari 2024

Penulis



Emmya Lusianna Novita Karo Karo
NIM. 02011282025233

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sembunyikan Prosesmu dan Tunjukkan Hasilmu”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Guru dan Dosen-Dosen**
- 3. Saudara/saudari tersayang**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Kontenstasi Pemilihan Umum.”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dalam mengkaji mengenai mekanisme verifikasi keaslian ijazah dalam proses pemilihan umum dan mengkaji mengenai pembuktian unsur pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh kepala desa dalam proses pemilihan umum. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang selalu mendukung, memberikan motivasi kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 19 Februari 2024

Penulis



Emmya Lusianna Novita Karo Karo

NIM. 02011282025233

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Teruntuk kedua orang tua tercinta saya yaitu ayah saya Yakin Karo Karo dan Ibu saya Juliana Lismawati Panjaitan yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan juga memberikan motivasi kepada penulis;
12. Kepada kakak kandung saya yaitu Andri Suranta dan kakak sepupu tercinta yaitu Bella Caroline, terima kasih telah memberikan semangat;
13. Kepada teman seperjuangan Eva Yusmita, Devi Selviani, Evriza Rana Zahra, Nurudz Dzofiroh, Gloria Siburian, Afifah, Mutiara Fathinisa, Mutiara, Yamisa, dan Allysa terimakasih sudah menjadi teman penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini;
14. Kepada sahabat penulis Siti Athiyah Zharifah, Nindi Hasanah, Henny Yulianti, Arikah Anugerah, yang sudah menemani, memotivasi, menghibur dan selalu mendukung penulis dari awal kenal hingga saat ini;
15. Kepada sahabat penulis yaitu Febriyani Mesah dan Stevanny Apriyanti yang selalu mendukung, selalu mendoakan, selalu mendengarkan keluh kesah penulis;
16. Kepada Khusnul Khotimah yang menjadi sahabat penulis sejak SD, yang selalu memberikan semangat;
17. Terima kasih kepada Riski Dwi Pebriani yang selalu meluangkan waktunya, memberikan semangat dan selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Pertimbangan Hakim	12
3. Teori Pembuktian	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	25
1. Pengertian Pemalsuan	25
2. Pemalsuan Surat.....	25
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	26
4. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	28
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	28
2. Dasar Hukum	28
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Mekanisme Validasi Keaslian Ijazah yang digunakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Kabupaten/Kota di Indonesia.....	30
1. Mekanisme Validasi Keaslian Ijazah Kepala Desa.....	30
2. Pertanggungjawaban Sanksi Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Validasi Data Palsu	35
B. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	36
1. Putusan Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021.....	36
2. Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022.....	47
BAB IV PENUTUP	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1.** Analisis Keadaan yang Memberatkan dan Keadaan yang Meringankan Putusan Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021.....**41**
- Tabel 3.2.** Analisis Keadaan yang Memberatkan dan Keadaan yang Meringankan Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022.....**57**

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Proses Verifikasi Keaslian Ijazah Kepala Desa	33
---	-----------


ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”. Keabsahan terkait ijazah merupakan hal yang vital dalam proses seleksi kepala desa. Faktanya sering ditemukan praktik kecurangan dengan cara memalsukan ijazah yang kemudian diklaim sebagai pemilik dari Kepala Desa harapannya adalah mendulang suara dan memutuskan untuk maju pada kontestasi pemilihan umum. Perbuatan atau sikap demikian sangat dilarang dalam hukum, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berupa mekanisme validasi keaslian ijazah yang digunakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Indonesia serta pembuktian unsur tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kontestasi pemilihan umum. Jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif yang dibantu dengan data sekunder. Hasil temuan penelitian ini berupa bahwa proses mekanisme verifikasi keaslian ijazah pada pemilihan umum kepala desa keaslian ijazah dicek dengan cara mendatangi langsung ke sekolah asal. Namun, masih terdapat kecurangan hal ini dapat terjadi karena panitia pilkades tidak melakukan verifikasi untuk meloloskan ijazah palsu. Hasil penelitian lainnya yaitu terkait pembuktian unsur tindak pidana pemalsuan ijazah yang terdapat dalam putusan nomor 1484 K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022 bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan alasan yuridis dan non yuridis, majelis hakim juga tidak menemukan alasan pemaaf, serta terdakwa dalam keadaan sehat sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.


Kata Kunci : Mekanisme Verifikasi Ijazah, Pemalsuan Ijazah, Pembuktian.

Indralaya, 20 Februari 2024

Dosen Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 19812032011012008

Dosen Pembimbing Pembantu


Isana Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perkembangan dinamika sosial. Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini marak di kehidupan masyarakat ialah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan bisa terjadi karena keinginan terhadap sesuatu secara cepat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Kejahatan pemalsuan juga sering terjadi didalam dunia pendidikan, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk menyelesaikan pendidikan dengan melakukan kecurangan seperti pemalsuan ijazah. Masalah tersebut merupakan masalah kompleks karena melibatkan guru, murid, dan lembaga yang menaungi pendidikan tersebut.¹

Peranan pendidikan yang semula dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan saat ini dipandang sebagai proses untuk mendapatkan ijazah. Ijazah diperoleh oleh seseorang setelah menyelesaikan jenjang pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga jenjang perguruan tinggi.

¹ Musdalifa R, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu," (Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), hlm 1.

Kepemilikan ijazah dari pendidikan formal sangatlah penting, karena seseorang yang memiliki ijazah dari jenjang pendidikan formal yang tinggi, memiliki peluang seseorang tersebut untuk menduduki jabatan yang tinggi pula.² Dalam dunia pendidikan perbuatan melakukan kecurangan sudah menjadi penyakit yang sampai saat ini tidak ada obatnya. Adanya perkembangan teknologi menimbulkan maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat.³ Perbuatan memalsukan ijazah ialah suatu perbuatan yang berakibat menimbulkan stigma negatif terhadap dunia pendidikan.

Pejabat negara seringkali melakukan pemalsuan ijazah untuk memenuhi syarat pencalonan.⁴ Dalam hal pemalsuan ijazah, tidak hanya dilakukan oleh orang biasa, kalangan pejabat negara dan pejabat pemerintah pun melakukan hal tersebut. Adapula seseorang yang membeli gelar pendidikan semata-mata hanya untuk dihormati atau untuk mendapat pujian, karena dengan memiliki gelar yang banyak maka orang lain akan menganggapnya sebagai orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.⁵

Tindak pidana pemalsuan ijazah ialah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu yang tampak dari luar seolah-olah benar padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Tindak pidana

² Untung Rahardja, Eka Purnama Harahap, Dennies Dwi Christianto, "Pengaruh Teknologi Blockchain Terhadap Tingkat Keaslian Ijazah," *Technomedia Journal* (Februari 2020), hlm 213.

³ Muhammad Ridwan Lubis, "Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA* (April 2021), hlm 50.

⁴ Daniel Ferdinan Lumbantobing, "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa," (Skripsi Sarjana Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022), hlm 2.

⁵ Yulistira Nugroho, "Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu," *Jurnal Pengabdian Volume* (Agustus 2022), hlm 170.

pemalsuan dikategorikan sebagai kelompok tindak pidana penipuan, namun tidak semua tindak pidana penipuan adalah pemalsuan.⁶

Ijazah palsu dapat dilihat dari bentuk dan ciri-cirinya atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriteria ijazah palsu, yaitu :⁷

1. Blanko ijazah adalah palsu.
2. Blanko sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tetapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang.
3. Blanko sah, dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang tetapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.⁸

Kejahatan pemalsuan juga sering terjadi pada saat proses pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Agar terciptanya negara demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan umum, pemilihan umum harus dilaksanakan dengan baik agar pemilihan umum tersebut dapat memiliki kredibilitas.⁹

⁶ Emy Widya Kusumaningrum, Eko Soponyono, Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah," *Diponegoro Law Journal* (2016), hlm 2.

⁷ Angel Michelle Karinda, "Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP," *Jurnal Lex Crimen* (Oktober 2016), hlm. 141.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 141

⁹ Andi Siti Khaerunisa Sabaria, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi SulBar (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn. Mam)," (Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), hlm 2.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka dapat memberikan jaminan agar waktu pelaksanaan pemilu dapat dilakukan dalam lima tahun sekali serta menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun selalu terjadi pelanggaran administratif. Salah satu pelanggarannya yaitu pemalsuan berkas persyaratan untuk mendaftar menjadi calon kepala desa. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menguraikan bahwa Calon Kepala Desa adalah seorang Warga negara Indonesia dan harus berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sekolah lain yang sederajat.¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut memiliki makna bahwa Calon Kepala Desa harus memiliki dokumen tanda kelulusan pendidikan berupa ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh instansi pendidikan. Apabila Calon Kepala Desa melakukan pemalsuan ijazah, maka dapat didakwa dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan :¹¹

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495. Ps. 33

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional*, UU No. 20 Tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301. Ps. 69 ayat (1)

Tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan ijazah juga diatur di dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana, yakni :¹²

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Pada saat pemilihan umum, kasus pemalsuan ijazah melonjak tinggi. Bahwa pada tahun 2023 di Riau ditemukan pemalsuan ijazah oleh Kapolres Inhu. Kades Ali Borkat ditangkap karena memalsukan ijazah SD sampai SMA. Namun, hal ini baru diketahui setelah Ali Borkat terpilih menjadi Kepala Desa.¹³ Untuk menghadapi kasus pemalsuan ijazah dalam pemilihan umum, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk penegak hukum. Penting untuk memperhatikan bahwa pembuktian tidak hanya berfokus pada membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, tetapi juga penting untuk membantu hakim mengetahui keadaan yang sebenarnya atau untuk menjadi terang suatu perkara. Akibat yang timbul dari pemakaian ijazah palsu atau surat-surat otentik lainnya sudah menjadi kenyataan sehingga akibat dari pemakaian ijazah palsu itu dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian moral. Sehingga setiap orang yang melakukan pemalsuan ijazah dapat dikategorikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 263.

¹³ Raja Adil Siregar, "Daftar Pilkades Pakai Ijazah SD-SMA Palsu, Kades di Riau Jadi Tersangka" diakses <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6776431/daftar-pilkades-pakai-ijazah-sd-sma-palsu-kades-di-riau-jadi-tersangka> pada 2 September 2023

Calon Kepala Desa yang diduga melakukan pemalsuan ijazah dalam proses pemilihan umum dapat dibuktikan kesalahannya dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena akan membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materil.¹⁴

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 putusan. Putusan pertama yaitu putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 4594 K/Pid.Sus/2022, yang memiliki kasus mengenai pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdakwa merupakan seorang kepala desa yang melakukan pemalsuan ijazah pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Terdakwa menggunakan ijazah paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah sebagai persyaratan administrasi calon kepala desa. Kemudian, dalam putusan ini jaksa mendakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dengan dakwaan pertama primair Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau Ketiga Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Lalu berdasarkan hasil pertimbangan hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana

¹⁴ Alfian Mardiansyah, "Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber (The Verification Mechanisms in the Event of Cyber Crime)," *Jurnal Legislasi Indonesia* (November 2015), hlm. 1.

didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁵

Pada putusan kedua, putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021, terdapat pula kasus mengenai pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdakwa merupakan .¹⁶

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Primair Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Subsidair Pasal 69 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003, Atau Kedua Primair Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan Subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, majelis hakim kemudian menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penjabaran perihal situasi kasus yang terjadi dalam putusan menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum mendakwa pelaku pemalsuan ijazah Kepala Desa dengan menggunakan Undang – Undang Sisdiknas. Sedangkan, terdapat peraturan

¹⁵ Pengadilan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022., hlm. 4.

¹⁶ Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Tjs., hlm. 4.

mengenai pemalsuan ijazah yang diatur di dalam KUHP, memiliki makna bahwa terhadap perkara tersebut majelis hakim menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis memiliki minat untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung terkait pemalsuan Ijazah, yang akhirnya penulis angkat dalam judul skripsi ***“Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Kontenstasi Pemilihan Umum”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme validasi keaslian ijazah yang digunakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kontenstasi Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme validasi keaslian ijazah yang digunakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.

¹⁷ Iswan Randie Poetra, “Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan” (Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011), Hlm. 5

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kontesstasi Pemilihan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hendaklah penulisan ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terkhusus pada perbuatan memalsukan ijazah yang sering terjadi di manapun serta memperluas informasi tentang pembuktian unsur tindak pidana pemalsuan ijazah.
- b. Penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan di masyarakat untuk pembaca mengenai mekanisme validasi keaslian ijazah dalam perkara pemalsuan ijazah.
- c. Output dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman terhadap penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan memalsukan ijazah yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu memberikan sudut pandang terkait pemalsuan ijazah pada penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai persoalan yang terdapat di Peradilan.

- b. Penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum terkhusus mengenai perkara memalsukan ijazah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang. Maka dari itu, penulisan ini hanya membahas pembuktian unsur tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala Desa dan prioritas yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Putusan No. 1484 K/Pid.Sus/2021 dan Putusan No. 4594 K/Pid.Sus/2022.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah konsep yang berisi mengenai dasar dari penelitian untuk memperkenalkan aspek sosial yang memiliki urgensi bagi peneliti. Dengan adanya kerangka teori ini membuat sebuah penelitian dapat diuraikan dan diselesaikan dengan adanya teori yang mendukung. Dengan demikian kerangka teori dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Menurut Gustav, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan. Pandangan Gustav secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah

kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Teori ini ialah salah satu dari tujuan hukum yaitu bahwa kepastian hukum adalah bentuk dari upaya untuk melaksanakan keadilan.¹⁸ Kepastian hukum mempunyai bentuk nyata yakni pelaksanaan ataupun penegakan hukum pada suatu perbuatan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Dari kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui apa yang akan terjadi apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Dengan adanya kepastian hukum akan memberikan jaminan terhadap seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gustav menguraikan bahwa kepastian hukum ialah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Didalam teori kepastian hukum terdapat empat hal memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yakni :¹⁹

- 1) Hukum ialah hal positif yang mempunyai arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan
- 2) Hukum dilandaskan pada sebuah fakta, yang artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan

¹⁸ Nadia Damayanti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel), (skripsi Sarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2022), hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

- 3) Fakta yang terdapat dalam hukum harus didefinisikan dengan cara yang jelas, maka akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran dan dapat mudah dilakukan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal penting untuk melaksanakan nilai dari suatu putusan hakim. Hakim mengadili pelaku tindak pidana harus berdasarkan proses penyajian kebenaran dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dilandaskan pada keyakinan dan didukung pada fakta-dakta, alat-alat bukti maka putusan tersebut dapat memenuhi keadilan masyarakat.²⁰

Di dalam putusan hakim terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai hal yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana, pertimbangan tersebut kemudian dijadikan alasan untuk hakim dalam menjatuhkan putusannya baik berupa pemidanaan atau lain sebagainya.²¹ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan

²⁰ Nadiyah Afzal, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/Pid/2020/PT.Bna). 2022. Hlm. 13

²¹ Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, NO. 66, Hlm. 344. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067> pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 10.08 WIB

- b. Pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang memperhatikan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata mata (*conviction in time*)

Sistem pembuktian yang pertama kali dikenal dalam sistem peradilan adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, dimana dalam pembuktian terhadap suatu perkara di pengadilan, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk

menjatuhkan putusan hanya berdasarkeyakinan sendiri tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang ada pada persidangan.²²

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Logis
(*conviction Rasionnee*)

Sistem ini merupakan sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara di pengadilan, tetapi keyakinan hakim tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang rasional.²³

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya ditentukan dalam undang-undang, jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.²⁴ Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu.²⁵

²² Rahman Amin, *Hukum Pembuktian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm. 29

²³ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 23.

²⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 28

²⁵ Amin, *Hukum pembuktian*, hlm. 35

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sistem ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif dan pembuktian menurut keyakinan hakim.

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah metode yang dijadikan sebagai pedoman tata cara yang akan digunakan dalam penelitian misalnya pengumpulan dan analisis data, mengajukan masalah yang akan diuraikan dalam proses penelitian, mengikhtisarkan hasil penelitian, dan lainnya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan, yaitu :

²⁶ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (Juni 2023), hlm 181

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang menempatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sudut pandang normatifnya.²⁷ Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan juga doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁸ Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dapat digunakan dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait.²⁹

²⁷ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, pada 21 Agustus 2022.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 136.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020) hlm. 56

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dapat digunakan dengan cara meneliti perkara yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang sesuai. Dalam hal ini, perkara yang digunakan ialah perkara pemalsuan ijazah yang terdapat dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Tjs dan Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengutamakan pada jenis data sekunder, data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang memiliki sifat memaksa dan mengikat secara umum dan untuk pihak tertentu merupakan bahan hukum yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.³⁰

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).

- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana³¹
- 3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.³²
- 4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³³
- 5) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ³⁴
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.³⁵
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021.³⁶
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022.³⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menguraikan maksud dari bahan hukum primer seperti buku, laporan, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum tersier

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³² Indonesia, *Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional*, UU No. 20 Tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

³⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*, Permendagri No. 66 Tahun 2017, BN No. 1222 Tahun 2017.

³⁶ Pengadilan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021

³⁷ Pengadilan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menguraikan maksud dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang mengkaji dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan bahan hukum sekunder sebagai sumbernya. Sehingga pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis ialah teknik kepustakaan, yaitu teknik menghimpun bahan hukum primer yang terdiri dari putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dan peraturan perundang-undangan. Lalu menghimpun bahan hukum sekunder yang dalam hal ini adalah kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara analisis deskriptif. yaitu dimulai pada tahap perangkaian dan penguraian struktur, *dictum* dalam putusan yang sudah *inkracht*, dan dilanjutkan dengan penguraian pembuktian dalam putusan tersebut.³⁹ Dalam penelitian ini putusan yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4594 K/Pid.Sus/2022.

³⁸ Nitaria Angkasa, *et al. Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: CV. Laduny Aliftama, 2019) hlm 56.

³⁹ *Ibid.*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini, penulisan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang membawa kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusa Creative.
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2018. *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*. Malang : Media Nusa Creative.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Sleman : CV Budi Utama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Press.
- Nitaria Angkasa, et al. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Paulus Wisnu Yudoprakoso. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*. Depok : PT Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian*. Sleman : CV Budi Utama.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : University Press.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT sangir Multi Usaha

JURNAL

- Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (Juni 2023),
- Alfiyan Mardiansyah, "Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber (The Verification Mechanisms in the Event of Cyber Crime)," *Jurnal Legislasi Indonesia* (November 2015)
- Angel Michelle Karinda. "Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP". *Jurnal Lex Crimen* (Oktober 2016)
- Emy Widya Kusumaningrum, Eko Soponyono, Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. *Diponegoro Law Journal* (2016)
- Muhammad Eriton. " Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi*. (Januari 2018)
- Muhammad Ridwan Lubis. "Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*. (April 2021).
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" *Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus 2015)
- Rivaldi Nugraha, Joana Shafa Bela, Andi Muhammad Fiqry Haykal, dan Ainun Cahyadi. "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR Di Kota Balikpapan" *Jurnal De Jure*, (April 2022)
- Untung Rahardja, Eka Purnama Harahap, Dennies Dwi Christianto. "Pengaruh Teknologi Blockchain Terhadap Tingkat Keaslian Ijazah". *Technomedia Journal*, (Februari 2020)
- Yudistira Nugroho. "Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu" *Jurnal Pengabdian*, (Agustus 2022)

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht].
Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : Pradynya Paramita, 1976.

Indonesia, *Undnag – Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No. 20 Tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301.

Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Indonesia, *Undang – Undang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negri Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*, Permendagri No. 66 Tahun 2017, BN No. 1222 Tahun 2017.

INTERNET

Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian HukumYuridis”, diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> , pada 21 Agustus 2023.

Raja Adil Siregar, “Daftar Pilkades Pakai Ijazah SD-SMA Palsu, Kades di Riau Jadi Tersangka” diakses <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6776431/daftar-pilkades-pakai-ijazah-sd-sma-palsu-kades-di-riau-jadi-tersangka> pada 2 September 2023

SKRIPSI

Daniel Ferdinan Lumbantobing. 2022. “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa (Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN. Gpr) Skripsi Sarjana Universitas HKBP Nommensen. Medan.

Musdalifa R. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu". Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nadia Damayanti. 2022. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Sebagaimana

Dimaksud Dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel)”. Skripsi Sarjana Universitas Nasional, Jakarta

Iswan Randie Poetra. 2011. “Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaat Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan”. Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

TESIS

Sumiarti Dwipayanti. 2023. “ Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berbasis Kepastian Hukum”. Tesis Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

PUTUSAN

Pengadilan Mahkamah Agung. Putusan No. 1484 K/Pid.Sus/2021

Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan No. 383/Pid.B/2021/PN. Tsm

Pengadilan Mahkamah Agung. Putusan No. 4594 K/Pid.Sus/2022